

ANGKA STUNTING KABUPATEN BUTON MENINGKAT 4,6 PERSEN



Sumber gambar:

https://surumba.com/uploads/images/image_750x442_1716896664_80cd46581d66a4d5592a.jpg

Angka stunting Kabupaten Buton mengalami peningkatan sebesar 4,6 persen atau dari sebelumnya 32,6 persen menjadi 37,2 persen berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI). Hal ini terungkap dalam rapat percepatan penurunan stunting (TPPS) yang dipimpin Sekda Buton. Asnawi Jamaluddin, di Aula Kantor Bupati Buton, Takawa, Senin (13 Mei 2024).

Kendati meningkat berdasarkan SKI, namun menurut survei Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), angka stunting Kabupaten Buton justru menurun sebesar 2,43 persen atau dari sebelumnya 19,22 persen menjadi 16,79 persen.

Namun demikian, angka stunting Kabupaten Buton yang terbaru ini harus ditekan lagi sebesar 2,79 persen supaya dapat mencapai target nasional sebesar 14 persen tahun 2024. Sekda Buton dalam memimpin rapat menegaskan, kedua hasil survey tersebut harus menjadi perhatian agar dalam pelaksanaan dan penentuan kebijakan dapat dilakukan intervensi yang tepat sasaran.

“Saat ini kita harus ketahui yang mana menjadi celah untuk melakukan intervensi kepada masyarakat kita dapat benar-benar tepat sasaran,” ujarnya. Jenderal ASN itu juga menekankan perlunya dilakukan langkah-langkah kongkret serta penguatan koordinasi kolaborasi antar lintas sektor dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting.

“Kita harus terus membangun komitmen dalam penanganan stunting dengan memperkuat koordinasi OPD terkait dan pelibatan seluruh unsur stakeholder agar Bersama-sama bekerja untuk percepatan penurunan stunting kita,” tegasnya. Sekda mengatakan bahwa stunting merupakan program prioritas pemerintah dan juga

merupakan permasalahan yang serius dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia saat ini dan masa datang.

“Kita sudah memetakan beberapa hal yang harus dilakukan dan harapannya setelah pertemuan ini sudah dapat dilaksanakan secara langsung di lapangan dengan efektif agar nanti kita bisa lihat dan evaluasi penanganan stunting setelah kita intervensi,” jelasnya.

Sumber Berita:

1. <https://surumba.com/angka-stunting-kabupaten-buton-meningkat-46-persen>, “Angka Stunting Kabupaten Buton Meningkat 4,6 Persen”, tanggal 28 Mei 2024;
2. <https://butonkab.go.id/detail/sekda-pimpin-rapat-tim-percepatan-penurunan-stunting-kab-buton>, “Sekda Pimpin Rapat Tim Percepatan Penurunan Stunting Kab. Buton”, tanggal 13 Mei 2024.

Catatan:

Terkait permasalahan diatas diatur pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:

1. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
2. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
3. Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat (1))
4. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
5. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi: (Pasal 6 ayat (2))

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
6. Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
 - e. audit kasus *Stunting*.